PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK.)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

DISUSUN OLEH :

QORRY AINA EDIATI

0934009

PEMBIMBING :

1. **DR. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
2. **AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa yang merupakan potensi dalam meneruskan cita-cita bangsa sehingga seorang anak memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Karena itu, apabila seorang melakukan tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinamakan anak nakal, maka dalam proses penanganan perkara terhadap anak harus diperhatikan secara khusus, karena mental anak tidak sama dengan mental orang dewasa sehingga sudah sewajarnya di depan muka hukum anak harus dibedakan penangananya dengan orang dewasa baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan sampai dengan anak tersebut dijatuhi sanksi. Para aparat hukum yang menangani perkara anak harus lebih memperhatikan kebutuhan anak tersebut.

Buramnya penegakan hukum inipun menjalar hingga kepada penyelesaian kasus anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ataukah belum dan juga agar mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya perkara yang terdakwanya adalah seorang anak.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library reseach*), bersifat deskriptif – analisis dan menganalisis data dengan metode deduktif-induktif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan melihat bagaimana proses penanganan perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan juga proses penanganan perkara pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengaitkan dengan putusan hakim Nomor 225/PID.SUS/2011/YK.

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak adalah berdasarkan surat dakwaan, alat bukti dan barang bukti, laporan BAPAS, keterangan orang tua, wali, orang tua asuhnya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dan juga semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tumpuan hakim dalam memutus perkara anak.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qorry Aina Ediati

NIM : 09340009

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D5DC1ABF701433116
ENAM RIBU RUPIAH
6000

QORRY AINA EDIATI
NIM: 09340009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qorry Aina Ediati
NIM : 09340009
Judul Skripsi :"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK)"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Mei 2013
Pembimbing I

DR. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 19680202 199303 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Qorry Aina Ediati

NIM : 09340009

Judul Skripsi :"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK)"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 14 Mei 2013

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/029/2013

Skripsi dengan Judul : " Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Qorry Aina Ediati
NIM : 09340009
Telah di Munaqosyahkan pada : 14 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang,

DR. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

NURAINUN.M, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 14 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“LA DHIRORO WALA DHIRORO”

Keep improving every day, try your best day everyday

“terus meningkatkan diri setiap hari, berusaha melakukan yang terbaik setiap hari”

PERSEMBAHAN

Karya ini khusus saya persembahkan kepada :

Ayahku Achmad Buchori

Ibuku Susiyati

Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akanku

Seluruh Pengajar dan Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين . أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا رسول الله . اللهمّ صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah serta kekuatan kepada penyusun skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum pada fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam*, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti.

Keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mereka yang berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Norhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Bapak Ach.Tahir, SHI,LLM, M.A selaku ketua dan sekertaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu proses berjalannya skripsi ini dari awal sampai akhir.
4. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik penyusun jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesedianya dalam membagikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
7. Ibu Bahtera Yenny Warita, SH selaku hakim di pengadilan negeri yogyakarta atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang penyusun ajukan dan atas saran-sarannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi dan juga untuk segenap pegawai bagian pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sudah mau mencarikan putusan sampai harus bertarung melawan debu-debu tebal.

8. Segenap pegawai perpustakaan Kementrian Hukum dan HAM DIY atas kesediannya mencarikan bukuk-buku yang di butuhkan oleh penyusun selama proses penyusunan skripsi dilakukan.
9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pegawai perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Yang terkhusus dan teristimewa buat Ayah terhebatku Bapak Achmad Buchori dan ibu terbaik, terhebat, dan tertangguh ibu Susiyati yang pernah kumiliki. Terima kasih sudah memberikan kasih sayang kepadaku yang begitu besar, memberikan dukungan dan nasihat yang luar biasa, dan do'a yang selalu terpanjatkan dari kedua bibir kalian di setiap waktu agar aku menjadi anak yang sholehah, sukses, dan bisa bermanfaat bagi orang lain, bangsa, dan negara.
12. Yang teristimewa lagi buat mak wulan, lek simu, lek mini, lek agus dan juga mbok natun dan pak tamin atas dukunya selama ini baik dari segi moral maupun spiritual. Dan juga terima kasih atas do'a dan nasihatnya.
13. Untuk kedua adik tercintaku M.Rifqi Ubaidillah dan juga Alma Puska Falasyifa yang sudah mau ikut membantu mendo'akanku dalam mencapai keberhasilanku. Dan juga untuk nenekku mbah uti, sepupuku Mustika Khayati dan Iin Rufaida, wa saroh. Dan juga seluruh keluarga

besar mbah muklis dan mbah jamro atas dukungan, do'a beserta nasihatnya.

14. Teman-teman mahasiswa/i " ILMU HUKUM Angakatan 2009" yang telah berjuang bersama dari awal didirikannya ilmu hukum. Khususnya buat sahabat-sahabatku Farisah Asasia, Nurliza Necy Putri, Anggraeni Noer Septaningrum, Abdur rochim alias A'im yang sudah bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini sampai pada menggila dan juga buat soulmateku Hajjjaaahh markhamah yang selalu menghiburku disaat aku sedang menggalau ataupun sedang sedih.
15. Buat mbak-mbak pondok nurussalam putri, khususnya kamar khafsoh 2 Helmiyatul Ulya, Dela Herlisna Mulyawati dan juga seksi keamanan 2013/2013 NSPI yang perlu diamankan Fajriah.hehe yang bersama-sama menjalani pahit manisnya hidup di nurussalam.
16. Sahabat-sahabat tercintaku angkatan 2009 MA Sunan Pandanaran, sahabat IPNU-IPPNU PC Yogyakarta khususnya temen-temen laskar lintang jagad yang telah berbagi pengalaman dan berjuang bersama. Dan juga temen2 KKN keluarga kalitirto 7, terima kasih atas kerjasamanya selama hampir 2 bulan.
17. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga orang-orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kesalahan-kesalahan didalamnya. Karena

kesempurnaan hanya milik Allah SWT . untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan. saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin ya robbal ‘alamin.

Yogyakarta 14 Mei 2013

Penyusun

Qorry Aina Ediati

NIM 09340009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

ABSTRAK.....i

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teori 11
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan.....17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN 19

A. Pengertian Tindak Pidana.....19
B. Unsur-unsur Tindak Pidana 28

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 30
D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian..... 31

BAB III ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 36

A. Pengertian Anak 36
1) Pengertian Umum 36
2) Pengertian Yuridis 37
B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum 38
1) Anak yang berhadapan dengan hukum Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 40
2) Proses Peradilan bagi Anak 41
a) Proses Peradilan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 41
b) Proses Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 49
C. Sanksi Pidana bagi Anak 71
D. Pendekatan Restroatif Justice System dalam Peradilan Pidana Anak 84

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PN YOGYAKARTA NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK TENTANG PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....87

A. Paparan Kasus dan Putusan 87
B. Pertimbangan dan Putusan Hakim 88
C. Kesesuaian Putusan PN NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK dengan KUHP dan UU NOMOR 3 Tahun 1997 107

BAB V PENUTUP.....113

A. Kesimpulan.....113

B. Saran-saran 116

DAFTAR PUSTAKA.....117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapakan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusian Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUU 1945.[1]

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[2] Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

---

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers,2011), hlm.1.

[2] UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukanya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Akan tetapi rendahya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya "*loose generation*" dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa.bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (hukum materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa, dan permasyarakatan. Telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum

mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.[3]

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rights of child* (konvensi hak-hak anak) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Yang dimaksud dengan asa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak atas anak untuk berpartisipasi dan

[3] Romli Atmasasmita, DKK, *Peradilan Anak di Indonesia*Ctk.Pertama, (Penerbit Mandar Maju,1997), hlm. 4.

menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartidipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekeraan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia, dan sejahtera.

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakkan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam prakteknya,di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya – kecuali dilembaga pemasyarakatan – dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa.

Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuannya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan

semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar.[4]

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Oemar Seno Adji,[5] yaitu :

“dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat “.

Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak, disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar

---

[4] Windu Purwantono”Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar*)”*, *Skripsi*, Universitas Merdeka, Malang, 1990.hlm.4.

[5] *Ibid*

tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya.[6]

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. Oleh karena itu Sri Widoyati Wiratno Soekito,[7] berpendapat bahwa :

> " Merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadannya".

Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45, 46, 47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa seorang anak yang melakukan kejahatan, tetapi Undang-undang tidak menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.[8]

Dalam putusan hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK pelaku pidana adalah seorang anak yang berumur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal ini si anak melakukan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan, maka dari itu yang menarik dari putusan ini adalah apa saja yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencurian yang belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya atau percobaan pencurian dan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sanksi percobaan akan dikurangi sepertiga dari sanksi yang telah diatur dan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anak apabila di jatuhi

---

[6] *Ibid*, hlm.4-5.

[7] *Ibid*, hlm 5

[8] *Ibid*, hlm 5-6

pidana penjara paling lama adalah setengah dari maksimal ancaman hukuman orang dewasa, dan bagaimana pula karena tindak pidana ini bukan pertama kalinya di lakukan oleh anak tersebut melainkan pengulangan tindak pidana untuk yang ke tiga kalinya dan anak ini telah dijatuhi hukuman penjara dan di tempatkan di Lapas Anak Kutoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK tentang tindak pidana pencurian oleh anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
   a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012
   b. Untuk menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK. serta mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengembangkan kemampuan,memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam pembuatan penulisan hukum.
b. Untuk memperluas cakrawala hukum khususnya mengenai putusan hakim dan tindak pidana pencurian.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecahkan masalah juga untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan tentang tindak pidana pencurian sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal ini literatur-literatur hasil penelitian sebelumnya antara lain skripsi yang berjudul " Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak " karya Windu Purwantono, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang.[9] Skripsi ini membahas tentang tentang pemidaan anak dan penjatuhan pidana terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri blitar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, namun dalam penelitian skripsi sebelumnya pembahasannya adalah tentang tidak pidana anak secara umumnya dan tidak spesifik seperti penelitian yang dilakukan yaitu hanya membahas tindak pidana

[9] Windu Purwantono "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar)", *skripsi*, Universitas Merdeka, Malang,1990.

anak secara khususnya saja yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu studi kasus dan waktu penelitiannya juga terpaut jarak yang sangat jauh yaitu dari yang peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 1990 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 begitu juga dengan tempat penelitian, penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Blitar dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK.

Selain skripsi karya Windu Purwantono tersebut terdapat juga penelitian skripsi yang berjudul "Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia) karya Mimi Rahmawati, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.[10] Dalam skripsi ini dibahas bagaimana seorang anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi berdasarkan hukum islam yang ada di Indonesia dan juga berdasarkan Hukum Pidana Nasional yang berlaku Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu subjek pembahasannya sama yaitu mengenai bagaimana seorang anak yang masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana seorang anak dibawah umur dijatuhi sanksi pidana dan bagaimana proses pemidanaan bagi anak yang dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia sedangkan pada penelitian ini

[10] Mimi Rahmawati "Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2006.

pembahasannya mengenai bagaimana seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut dengan menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK sehingga bisa dilihat apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau belum sesuai. Selain hal tersebut tahun penelitiannya juga berbeda dengan penelitian tersebut kalau penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2006 dan studi penelitiannya dengan menggunakan komparansi hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia, lain halnya dengan penelitian ini, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan menganalisis putusan hakim sehingga studi kasusnya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selain skripsi-skripsi di atas ada juga skripsi yang pembahasannya masih mengenai anak yang berhadapan dengan hukum karya Ifa Latifa Fitriani mahasiswi fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul " Islam Dan Keadialan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum".[11] Dalam skripsi dibahas bagaimana keadilan restoratif diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana islam menyikapi dan mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas masalah anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan perbedaan dengan

---

[11] Ifa Latifa"Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2012.

penelitian tersebut yaitu pembahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana *restoratif justice system* diterapkan dalam sistem peradilan anak dan bagaimana penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam islam, sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum di proses dalam peradilan sampai dengan bagaimana seorang anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi sanksi pidana oleh hakim.

E. Kerangka Teori

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948 menentukan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum *akil baligh*. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (*minderjarig*), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (*geslachtssrijp*) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.[12]

[12] Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm.31.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan terhadap orang dewasa,yang lebih mengarah pada punitif.[13]

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam penjelasan pasalpun dirumuskan cukup jelas, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana diluar KUHP semisal: Undang-Undang tentang

---

[13] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),hlm.75.

Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Hak Cipta dan sebagainya.

Sebenarnya, ketika proses pembuatan Undang-Undang Peradilan Anak melalui keputusan menteri sosial Nomor Huk.3-1-30/15 tahun 1970 yang pada 12-13 Oktober 1970 diadakan workshop perundang-undangan tentang Anak dan Pemuda dengan penyelenggaranya BKN-KKA, salah satu Tim-yaitu Team Kerja A yang membidangi tentang hukum pidana dan acara pidana dalam salah satu Rekomendasinya menyarankan bahwa pengertian tindak pidana anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat.[14]

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam BAB III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu : Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 22). Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, telah diatur sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menunjukan bahwa

[14] *Ibid*, hlm.77-78.

ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.[15]

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :[16]

1. Teori *retributive,* teori dikenal juga dengan teori absolut/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori *utilitarian,* teori ini disebut juga dengan teori relatif/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori *retributive,* melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
3. Teori *integratif,* teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan,

---

[15] *Ibid,* hal.80.

[16] Nelwitis Elwi Deniel, *Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm.28

maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pekerjaan, pencarian data dan memberi petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Penelitian Gabungan yaitu dengan menggunakan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, dan agar penulisan ini lebih lengkap lagi penulis juga melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.[17]

2. Sifat Penelitian

[17] Ariyanto Wibowo "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Proses Acara Pidana(Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman)", *Skripsi*, Universitas Janabadra, Yogyakarta,2003.hlm.14.

Dalam metode penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggunakan uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta yang diinginkan.

3. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pedekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang undangannya mengikat penelitian ini yang pada dasarnya bersifat normatif, yurisprudensi, dll yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan ini, antara lain yaitu :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1) Wawancara
2) Putusan hakim pengadilan negeri yogyakarta Nomor 255/PID.SUS/2011/YK

5. Analisis data

Analisis dari hasil penelitian di implementasikan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Bab satu berisi Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab dua membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian, yang didalamnya menerangkan tentang pengertian tindak pidana dan juga apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, dan juga menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya.

Bab tiga menjelaskan tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian anak secara umum dan yuridis, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta menjabarkan bagaimana proses peradilan bagi anak berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana dan juga berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kemudian juga akan dijelaskan

mengenai sanksi pidana bagi anak, dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai Pendekatan Restroatif Justice System dalam Peradilan Pidana Anak.

Bab empat berisi tentang Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, dalam bab ini menjelaskan mengenai paparan kasus dan putusan hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK, dan juga akan membahas mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dan terakhir akan dibahas mengenai Kesesuaian Putusan PN Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK dengan KUHAP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

Bab lima berisi Penutup, yang menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menangani perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan-perbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa, sehingga seorang anak memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.

Penerapan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa seorang anak yang yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi dua macam sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tindakan oleh hakim, sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sehingga dia akan di didik menjadi anak yang lebih baik lagi oleh keluarganya. Sanksi tindakan dapat juga berupa penyerahan anak kepada negara atau kepada dinas sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan di sana anak akan di didik, di bina, dan dilatih kerja sesuai dengan bakat dan minat si anak, sehingga setelah keluar dari Departemen Sosial

atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya karena selama anak di kenai sanksi tindakan dia sudah di latih kerja yang mungkin bisa menjadi bekal buat anak tersebut setelah kembali lagi di lingkungan masyarakat. Akan tetapi apabila anak tersebut setelah dijatuhi sanksi pidana masih juga tidak kapok dan mengulangi perbuatannya, maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, ini dilakukan agar anak merasa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi dalam hal anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara kepada anak paling lama setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa.

Dalam hal penanganan perkara pidana anak. proses berjalannya perkara mulai dari penyidikan sampai perkara diputus memiliki perbedaan dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bagaimana memperlakukan seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai dari cara menyidik, menuntut, dan memutus perkara. Dalam memutus hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak menjadi pertimbangan dalam perkara orang dewasa.

Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan

dan meringankan terdakwa, dan juga segala hal yang terungkap di dalam persidangan, hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang dewasa. Akan tetapi dalam perkara anak hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan perkara orang dewasa.

Dalam perkara pidana Nomor 255/PID.SUS/2011/YK dengan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan terori penjatuhan pidana baik teori *retributive* maupun terori *utilitarian* putusan ini tidaklah sesuai, karena penjatuhan sanksi pidana penjara disini saya kira tidak akan membuat si anak jera karena sanksi yang dijatuhkan kepadanya tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, padahal berdasarkan teori retributive seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dia lakukan, karena terdakwa dalam hal ini juga bukan pertama kalinya dia melakukan tindak pidana (*recidivice*) sudah sepantasya juga terdakwa mendapat hukuman yang lebih berat dari sekedar 4 (empat) bulan. Dalam putusan hakim tersebut juga sanksi yang dijatuhkan saya kira tidak akan bermanfaat bagi terdakwa untuk kedepannya, karena dengan hanya menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan saja itupun sudah dikurangi selama masa tahanan dan tanpa dibekali sesuatu yang mungkin bisa menjadi bekal bagi si anak setelah dia selesai menjalani masa hukumannya, penjatuhan ini berarti tidak memperhatikan manfaat kedepanya bagi

terdakwa. Padahal berdasarkan teori *utilitarian* penjatuhan sanksi harus memperhatikan manfaat ke depanya bagi terdakwa.

B. SARAN

Kasus yang di analisis dalam penelitian ini adalah kasus pada tahun 2011 yang lalu sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum disahkan, sehingga dalam menganalisis putusan hanya mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja.

Akan lebih baik lagi jika kasus yang diteliti dan dianalisis adalah kasus pada tahun 2012 atau 2013 setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, sehingga putusan tersebut dapat dianalisis dengan melihat perbandingan yang ada antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,2010

A Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Lamintang dan Theo lamintag, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika,2009.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*) bagian dua, Jakarta : Sinar Grafika,2010.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Rafika Aditama,2008.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara,1996.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,2011.

Patrialis Akbar,*Anak yang Berhadapan dengan Hukum Suatu Kompilasi Konsepsi Dan Gagasan*,Jakarta, 2010.

Romli Atmasasmita, DKK, *Peradilan Anak di Indonesia*Ctk.Pertama, Penerbit Mandar Maju,1997.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press,2009.

W.A Boger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Pustaka Sarjana,2003.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010

Ariyanto Wibowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Proses Acara Pidana(Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman)*, Universitas Janabadra, Yogyakarta,2003.

Ifa Latifa,*Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2012

Mimi Rahmawati, *Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2006.

Windu Purwantono, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar)*, Universitas Merdeka, Malang,1990

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA
Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 39/Ket/V/2013/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

QORRY AINA EDIATI

Nomor Mahasiswa	**: 09340009**
Program Studi	**: ILMU HUKUM**
Perguruan Tinggi	**: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
Angkatan	**: 2009**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 255/ PI.SUS/ 2011/PN.YK) "

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum

IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 19570531 1984 03 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahtra Yenny Warita, SH

Jabatan : Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Qorry Aina Ediati

Alamat : Jln. Kh Ali Maksum 381 Krapyak Bantul Yogyakarta

Pendidikan : Mahasisiwi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 5 april 2013 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna melengkapi data skripsinya yang berjudul : "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK)". Demikian surat keteranan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2013

(Bahtra Yenny Warita, SH)

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/1955/V/3/2013

Membaca Surat	:	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN	Nomor	:	UIN02/DS1/PP009/490/2013
Tanggal	:	27 Februari 2013	Perihal	:	Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	QORRY AINA EDIATI	NIP/NIM	:	09340009
Alamat	:	JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA			
Judul	:	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK)			
Lokasi	:	- Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA			
Waktu	:	06 Maret 2013 s/d 06 Juni 2013			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 06 Maret 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA

Hendas Susilowati, SH
NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementrian Hukum dan Ham DIY
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan

P U T U S A N

NOMOR : 255/PID.SUS/2011/PN.YK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :- - - - - - - - - - - - -

Nama	:	**YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI**
Tempat lahir	:	Kulonprogo
Umur/tanggal lahir	:	16 Tahun / 23 Juni 1994
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :- - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Penyidik tanggal 22 April 2011, Nomor : SP.Han/ 07/IV/2011/RESKRIM, sejak tanggal : 22 April 2011 sampai dengan tanggal : 11 Mei 2011;- - -
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 2 mei 2011, Nomor : TAP. 166/0.4/Epp.1/05/2011, , sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 19 Mei 2011 ;- - - - - - - - - - - - - - - -

sampai dengan tanggal : 28 Mei 2011 ;- ----------

4. Penahanan Hakim tanggal : 24 Mei 2011, Nomor : 284/PNH/V/2011/PN.YK sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011;- ----------

5. Ketua Pengadilan Negeri No.: 99/PNH/II/2011/PN.YK. tertanggal 31 Mei 2011, sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 ;- ----------

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/walinya/kakaknya ;- ----------

------ Pengadilan Negeri tersebut ;----------

Telah membaca surat- surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;- -

Telah membaca Berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan; ---------

Telah membaca dan mempelajari Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri No.Reg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A2/05/Lit/PN/A/XI/2011 tanggal 22 Januari 2011, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kls I Yogyakarta ;- ----------

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan pendapat wali orang tua /wali terdakwa serta Pembimbing Kemasyarakatan ;- ----------

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan terdakwa YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tetap ditahan ;- ----------

3. Menyatakan barang bukti berupa :- ----------

1 (satu) buah dompet coklat muda berisi 1 (satu) unit handphone merk Bayond warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,- dikembalikan pada saksi Wisma Meiji ;- ----------

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ;- ----------

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia telah menyesali akan perbuatannya dan memohon kepada hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya ;- ----------

Telah mendengar pendapat orang tua/wali terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dan mengatakan ia sanggup untuk mendidik dan memelihara serta mengawasi anaknya dengan baik ;- --------

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa ia terdakwa **YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI** pada hari Kamis tanggal 21 Aperil 2011 sekira jam 18.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2011 bertempat di Jl. Langenastran Kraton Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:- - -

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, terdakwa sedang berjalan di jalan Langenastran Kraton Yogyakarta, kemudian melihat saksui Wusma Meiji yang sedang naik sepeda motor memboncengkan anaknya sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk Beyond warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan di stang sepeda motor sebelah kiri lalu terdakwa mendekati saksi Wisma Meiji dan menarik dompet tersebut dari stang sepoeda motor dengan tangan kanannya, selanjutnya terjadi tarik menarik memperebutkan dompet antara terdakwa dan saksi Wisma Meiji, kemudian terdakwa melepaskan dompet tersebut dan saksi Wisma Meiji terjatuh dari sepeda motornya ;- ----------

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki dan membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Beyond warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepunyaan saksi Wisma Meiji tersebut belum sampai selesai, bukan karena kehendak terdakwa melainkan disebabkan saksi Wisma Meiji mempertahankan dompetnya dan terdakwa selanjutnya ditangkap oleh warga ; ----------

.... Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;- ----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan juga menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum ;- ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Raharjo dan Sugiono yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : ----

1. Keterangan saksi **RAHARDJO** - ----------

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialaminya ;- ----------

- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini pada tanggal 21 April 2011 sekitar pukul 18.45 Wib terjadi penjambretan dipertigaan Jalan Langenarjan Kidul Kraton Yogyakarta;- ----------
- Bahwa Waktu itu saksi dari rumah mau ke alun-alun selatan naik sepeda, kebetulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dipertigaan Langenarjan saksi mendengar ada ibu minta tolong dan merasa iba maka saksi menolong dengan mengejar terdakwa dan ketangkap ;- ----------

- Bahwa Waktu terdakwa tertangkap terdakwa tidak membawa apa apa ;- ----------

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian kira-kira 15 meter dari kejadian, namun saksi tidak melihat waktu kejadiannya;-

- Bahwa setelah ketangkap niat saksi dirembuk dahulu sebaiknya, tetapi karena banyak orang maka dibawa ke Polsek ;- ----------

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. Keterangan saksi **SUGIONO** :- ----------

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu sedang bertugas ditelpon dan diberitahu bahwa ada penjambretan di Jalan Langenarjan Kraton Yogyakarta ;- --------

- Bahwa atas informasi tersebut saksi datang ketempat kejadian dan sampai ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku /terdakwa yang mengaku bernama Yuni Ardi Triawanto Als Rowol Bin Kamsari ;- ----------

- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari saksi korban yaitu seorang ibu yang sedang hamil waktu itu sempat terjatuh dari sepeda motor karena sempat terjadi tarik menarik dengan terdakwa yang berusaha merampas barang milik korban dan terdakwa waktu kejadian tidak naik sepeda motor;- ----------

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi Wisma Meiji, karena saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah, maka dengan persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidik selanjutnya dibacakan pada pokonya sebagai berikut :- ----------

- Bahwa saksi korban pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar jam 18.45.00 Wib di jl.Langenarjan Kidul, Kraton Yogyakarta telah dirampas barangnya oleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda berisi uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk BEYOND warna hitam dan saat kejadian saksi berboncengan dengan anaknya ;- ----------

- Bahwa saksi dirampas dengan cara menarik dompet saksi yang diletakkan dipergelangan/distang sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga terjadi tarik menarik yang menyebabkan saksi terjatuh dari sepeda motornya ;-

- Bahwa saksi dengan kejadian tersebut menderita kerugian materiil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;- ----------

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- ----------

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 pada malam hampir Isya' terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mau ke alun-alun selatan dari rumah lewat jalan Langenastran Kraton Yogyakarta kemudian ketemu ibu-ibu naik sepeda motor membawa dompet ditaruh distang sebelah kiri berboncengan dengan anaknya berada dibelakang dan timbul niat untuk menagmbil dompet tersebut ;- ----------

- Bahwa terdakwa mengambil dompet dengan cara waktu ibu tersebut mau belok kearah plengkung, terdakwa mau ambil dengan tangan kanan saymenarik dompet yang diletakkan distang sebelah kiri sepeda motor dan kemudian terjadi tarik menarik dengan saksi (korban) dan saksi korban minta tolong lalu saya lepas ;- ----------
- Bahwa terdakwa tidak sempat membawa dompet saksi korban hanya sempat memegang dompetnya karena terdakwa langsung lari kearah utara karena dikejar orang ;- ----------
- Bahwa terdakwa ditangkap orang-orang diperempatan ;- ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak tahu isi dompet tersebut ;- ----------
- Bahwa terdakwa mencuri barang tersebut rencana untuk beli gitar untuk ngamen ;- ----------
- Bahwa terdakwa pernah mencuri di Kulonprogo dan dihukum di Lapas Kutoarjo selama 1 tahun 10 bulan ;- ----------

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah sebagai berikut :- ----------

- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi :
  - 1 (satu) unit handphone merk Beyond warna hitam ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ditinjau dari kaitannya dan hubungannya satu sama lain, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira jam 18.45 WIB terdakwa Yuni Ardi Triawanto alias Rowol bin Kamsari, sedang berjalan di jl. Langenastran, Kraton. Yogyakarta melihat saksi Wisma Meiji yang sedang naik sepeda motor memboncengkan anaknya sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Beyond warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- ----------
- Bahwa dompet yang berisi handphone dan uang tersebut diletakkan / digantungkan saksi korban di stang sepeda motor sebelah kiri ;- ----------
- Bahwa terdakwa mendekati saksi Wisma Meiji dan menarik dompet tersebut dari stang sepeda motor dengan tangan kanannya ;- -------
- Bahwa selanjutnya terjadi tarik- menarik memperebutkan dompet antara terdakwa dengan saksi Wisma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meiji ;- ----------

- Bahwa kemudian terdakwa melepaskan dompet tersebut dan saksi Wisma Meiji terjatuh dari sepeda motornya ;- ----------

- Bahwa terdakwa akhirnya tidak berhasil mengambil dompet milik saksi Wisma Meiji tersebut karena dipertahankan oleh saksi korban dan terdakwa ketangkap warga ;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya ;- ----------

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut :- ----------

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan percobaan mengambil ;
3. Barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian ;
6. Tidak selesainya pelaksanaan pencurian itu, bukanlah semata-nmata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur dengan barangsiapa dalam Pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;- ----------

Menimbang, bahwa terdakwa YUNI ARDI TRIAWANTO Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ROWOL Bin KAMSARI yang diajukan Penuntut umum ke depan persidangan sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang terungkap serta identitas terdakwa, maka terdakwa masih berumur 16 Tahun adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dari unsur barangsiapa dalam pasal tersebut, sehingga unsur **ke 1 (satu)** telah terpenuhi ;- ----------

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011 sekira jam 18.45 Wib terdakwa YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI, sedang berjalan di jl. Langenastran, Kraton, Yogyakarta, melihat saksi Wisma Meiji yang sedang naik sepeda motor membonceng anaknya sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Beyond warna hitam dan uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;- ----------

Bahwa dompet yang berisi handphone dan uang tersebut diletakkan/digantungkan saksi korban di stang sepeda motor sebelah kiri ;

Bahwa terdakwa mendekati saksi Wisma Meiji dan menarik dompet tersebut dari stang sepeda motor dengan tangan kanannya ;- ----------

Menimbnag, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ternyatalah terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil dompet milik saksi Wisma Meiji dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melakukan permulaan pelaksanaan pengambilan dengan menarik dompet tersebut yang tergantung di stang sebelah kiri sepeda motor saksi sampai terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi ;----------

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-**2 (dua)** dan ke-**3 (tiga)** telah terpenuhi ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan ternyatalah, bahwa tanpa sepengetahuan saksi Wisma Meiji, terdakwa merebut milik saksi untuk diambil, sehingga demikian unsur ke-**4 (empat)** telah terpenuhi ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa dalam mengambil dompet milik saksi Wisma Meiji dengan didahului dengan kekerasan yaitu dengan menarik dompet tersebut dari tangan saksi sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Wisma meiji sampai saksi tersebut terjatuh dari sepeda motornya ;----------

Bahwa dengan cara kekerasan tersebut terbuktilah, bahwa maksud dan tujuan terdakwa agar dengan mudah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cepat untuk mengambil dompet milik saksi korban ;- ----------

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-**5 (lima)** telah terpenuhi ;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyatalah bahwa terdakwa akhirnya tidak berhasil mengambil dompet milik saksi Wisma Meiji tersebut karena dipertahankan oleh saksdi korban dan terdakwa ketangkap warga ;- ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, bahwa tidak selesainya pelaksanaan perbuatan pencurian tersebut buksnlah semata-mata disebabkan karena kehendak terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian unsur **ke- 6 (enam)** telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari paaal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbuktilah secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;- ----------

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana pada diri terdakwa dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;- ----------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan menjatuhkan **pidana** atau **tindakan** terhadap terdakwa ;- ----------

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap terdakwa selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang baik sehingga dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agama ;- ----------

Menimbang, bahwa hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS klas I Yogyakarta berpendapat, bahwa klien atas Yuni Ardi Triawanto alias Rowol bin Kamsari seyogyanya diberikan sanksi pidana dengan ditempatkan di Lapas Anak Kutoarjo, dengan mengacu Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No.3 Tahun 1997 dengan pertimbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut :- - - - - -

1. Klien saat kejadian masih berusia anak-anak telah menujukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta menjadi anak yang baik ;- - - - -

terdakwa, Hakim justru menilai dari sudut kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah karena kurang berhasilnya keluarga dalam mendidik terdakwa yang masih mudah terpengaruh oleh orang lain dan ingin dengan segera mendapatkan uang dengan mudah untuk keperluan pribadinya ;- ----------

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa perlu dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan pidana berupa penjara tersebut menurut hemat Hakim adalah cukup adil dan bijaksana, bila pidana penjara tersebut nantinya dijalani terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo agar supaya mendapat pembinaan dan bimbingan secara intensif ;- --------

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;- ----------

Hal- hal yang memberatkan : ----------

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;- ----------
- Perbuatah terdakwa dapat merugikan para saksi korban ;- -------
- Terdakwa telah pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihukum ;- ----------

Hal- hal yang meringankan :----------

- Terdakwa mengaku terus terang dan perbuatannya ;- ----------
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;---------
- Terdakwa masih berstatus anak-anak ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga dengan penjatuhan pidana itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut ;- ----------

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;- ----------Menimbang, bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa :----------

- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi :----------
  - 1 (satu) buah handphone merk Beyond warna hitam ;----------
  - Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;----------

Karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Wisma Meiji, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi tersebut ;----------

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;----------

Mengingat akan Pasal 365 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, pasal-pasal KUHAP dan pasal- pasal dari peraturan yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin KAMSARI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan"** ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;- ----------

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;- ----------

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;- ----------

5. Memerintahkan barang bukti berupa : ----------

   - 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang berisi :- ----------
   - 1 (satu) unit handphone merk Beyond warna hitam ;- ----------
   - Uang Tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

   Dikembalikan kepada saksi **Wisma Meiji** ;- ----------

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;- ----------

Demikian diputuskan pada hari : **Senin , tanggal**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13 Juni 2011 oleh kami ELFI MARZUNI, SH,MH Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh RANI MURNI WIDYASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ENDANG PURWANINGSIH, SH sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, Orang tua/wali serta Pembimbing Kemasyarakatan ;----------

Panitera Pengganti Hakim

RANI MURNI WIDYASTUTI, SH ELFI MARZUNI, SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Qorry Aina Ediati
Tempat/ Tgl. Lahir	: Wonosobo, 29 Januari 1992
Nama Ayah	: Achmad Buchori
Nama Ibu	: Susiyati
Alamat Asal	: Suren Gede RT 06 RW 01, Kejajar, Wonosobo
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
E-mail	: corey_aquin29@yahoo.co.id
No. HP	: 085 729 637 446

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Indria Pertiwi Suren Gede Kejajar Wonosobo Lulus 1997
2. SDN 1 Suren Gede Kejajar Wonosobo Lulus 2003
3. SMPN 1 Kejajar Wonosobo Lulus 2006
4. MA Sunan Pandanaran Ngaglik Sleman Lulus 2009
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU-IPPNU PC Yogyakarta
2. Departemen K3 dan Perlengkapan PP Al-Munawwir Komplek Nurussalam Putri 2011/2012